



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **258**/DT/2007

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA  
KOMISI ETIKA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Etika Senat Universitas Mulawarman tahun 2007, dipandang perlu menunjuk Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi tersebut ;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Etika Senat Universitas Mulawarman tanggal 21 Juni 2007;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI.
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 59/M tahun 2006;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 224/OT/2006, tentang Pemberhentian Anggota Senat periode 2002-2006 dan Pengangkatan Anggota Senat Unmul periode 2006-2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :
- Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman sebagai Ketua dan Sekretaris serta Anggota Komisi Etika Senat Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagai berikut :

No.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Prof.Dr.Ir. H. Muchlis Rachmat, M.Agr.
2.	Sekretaris	Drs.H. Sujiman, M.Pd.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Dr.Ir. Suhartini Riyanto, M.Sc.</li><li>2. Prof.Dr.Ir.H. Djuhriansyah, M.Sc.</li><li>3. Prof.H. Kaharuddin Annas, SE. SU</li><li>4. Dr.Ir.H Candradewana Boer</li><li>5. Drs. H. Edi Subandrijo, M.Pd.</li><li>6. Ir. H. Abdul Hadi Syarban</li><li>7. dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P.</li></ol>

- Kedua : Komisi Etika Senat Universitas Mulawarman, mempunyai program kerja sebagai berikut :
- a. Rapat rutin dilaksanakan setiap hari Kamis dari jam 11.00 Wita sampai dengan selesai ;
  - b. Pembagian tugas dan pembedangan yang terdiri dari :
    - Etika Dosen ;
    - Etika Mahasiswa ;
    - Etika Pegawai ;
- Ketiga : Komisi Etika Senat universitas Mulawarman, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Senat Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Juni 2007

Dr. Rektor, *Ariffien Bratawinata*

Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Ketua dan Sekretaris Senat Unmul;
5. Arsip.